

PENETAPAN - AKUN MEDIA SOSIAL

2022

KPT NOMOR: 20 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No. 14 Tahun 2008; PKPU No. 1 tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/ Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU No. 20 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara yang tercantum pada Diktum Kesatu dalam keputusan ini, yang dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk digunakan sebagai media penyebarluasan produk hukum dan kegiatan kepemiluan yang berhubungan dengan divisi Hukum.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Februari 2022.
 - Lampiran 5 halaman